



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telp/Fax (0536) 4210368 – PALANGKA RAYA
Website : www.disbudpar.kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 29.a / DKP – SK / VI / 2018

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam bentuk Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Juni 2018

Kepala Dinas,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA									
NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1.	Profil Badan Publik	1. Visi dan Misi 2. Tugas Pokok 3. Kontak Disbudpar Prov. Kalteng 4. Kontak Disbudpar Kab/Kota 5. Struktur Organisasi 6. Gambaran umum setiap satuan kerja 7. Profil Singkat Kepala Dinas 8. Berita 9. Galeri	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	2018	-	-	✓	Selama Berlaku	
2.	Program dan/ atau Kegiatan	Ringkasan Tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan (LKIP, Data Kunjungan Wisatawan, RKA, Renstra dll)	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	2016	✓	✓	✓	Selama Berlaku	
3.	Kinerja Badan Publik	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	2016	✓	✓	✓	5 Tahun	
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	Ringkasan Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	2018	✓	✓	✓	1 Tahun	